

Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Praktek Penegakan Hukum

Dita Rosalia Arini ¹

¹Peneliti dan Konsultan Hukum, Konsultan Hukum dan Keadilan 241,, Alamat Jalan Golo UH 3 No.1185A, Kota Yogyakarta, Kode Pos 55161, E-mail: konsultanhukum241@gmail.com

Abstract— The content that contained in article 14 of the Corruption Act related to law enforcement is a legal corridor that must be condered in its implementation. The issue that will be raised is how does article 14 of the Corruption Act against the Law Enforcement Practices Exist? The method used in this journal is the normative juridicial method. The results of the study indicate that the existance of the regulations containd in the provisions of article 14 is a limiter and determinant of whether other criminal acts can be tried as a criminal act of corruption, so that not all criminal acts must be resolveds by corruption trial.

Keywords—: Law Enforcement, Criminal Law, Corruption

I. PENDAHULUAN

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dengan melalui tahapan dan mekanisme legislasi yang dilakukan oleh badan legislatif bersama eksekutif. Tujuan pembentukan suatu peraturan dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan ialah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memuat nilai-nilai yang berlandaskan pada nilai filosofis, yuridis dan sosiologis. Selain itu, memuat suatu peraturan kedalam bentuk suatu perundang-undangan ialah untuk memudahkan para aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu peraturan yang di kodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan ialah mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam suatu perundang-undangan yang diatur terpisah diluar KUHP sehingga dalam praktek penegakan hukumnya diperlukan sesuatu yang khusus dalam mengimplementasikannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tindak pidana korupsi kian meningkat baik dari jumlah kasus hingga nilai kerugian keuangan negara yang turut meningkat. Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan ruang gerak dan kewenangan masyarakat terutama para pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu, kian meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang terbukti merugikan keuangan negara tentunya harus segera ditindak tegas oleh aparat penegak hukum untuk memberantas perbuatan melawan hukum

tersebut. Dalam rangka penegakan hukum, harus diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki titik singgung dengan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi tersebut, misalnya Undang-Undang tindak pidana di bidang ekonomi, perdagangan, perbankan, pajak dan lain sebagainya.¹ Adanya tindak pidana lain atau pengenaan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang yang berdiri sendiri tentunya memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, begitu juga terhadap tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang yang berdiri sendiri yang menyatakan bahwa perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut juga dapat dikenakan dengan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 dengan syarat adanya muatan Pasal 14 undang-undang tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang yang berdiri sendiri tersebut, sehingga tidak selamanya segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara dapat serta merta dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi.

Pada praktiknya, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa dengan menerapkan undang-undang tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana lain misalnya terhadap tindak pidana perbankan atau bahkan terhadap perbuatan melawan hukum yang berasal dari hubungan keperdataan serta dari bidang hukum administrasi tanpa memperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi tersebut betul-betul terpenuhi atau tidak.² Oleh sebab itu, terhadap perbuatan tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang tersendiri harus memperhatikan penafsiran dari Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa *“setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”*. Dengan demikian, berdasarkan muatan pasal 14 dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili suatu perbuatan pidana pada tindak pidana lain seperti tindak pidana pajak, tindak pidana perbankan atau lainnya selama ketentuan dalam Pasal 14 tersebut betul-betul dapat dibuktikan keberadaannya. Berdasarkan uraian diatas, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait Bagaimanakah Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Praktek Penegakan Hukum?

¹ Irfani, "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tinda Pidana Perbankan", Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, , Jurnal Konstitusi Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 hlm. 994

² Muhammad Adiguna Bimasakti, *onrechtmatig overheidsdaad oleh Pemerintah dari sudut Pandang Udang-Undang Admiistrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Peraturn, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2018, hlm.231-242.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian normatif yang mana penelitian normatif ini melakukan kajian-kajian berbagai kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji dan melakukan analisis dengan berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH serta data sekundernya berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum terdahulu yang selanjutnya akan peneliti analisis dan bandingkan dengan praktek penegakan hukumnya yang terjadi di Indonesia.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk dapat memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum seluruh warga masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan pidana seringkali dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap subjek hukum yang terbukti melakukannya. Terhadap perbuatan tindak pidana korupsi, di Indonesia sendiri mengaturnya dalam suatu undang-undang khusus diluar KUHP. Permasalahan dalam menafsirkan unsur-unsur yang dimuat dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi masih sering terjadi kekeliruan sehingga berdampak pada penerapan hukum dan kepastian hukumnya. Subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan subjek hukum manusia sebagai individu tetapi juga mengatur mengenai individu yang memegang suatu jabatan dalam pemerintahan yang artinya selaku penyelenggara pemerintahan termasuk juga subjek hukum korporasi.³ Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam tindak pidana korupsi umumnya dimuat di dalam muatan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut TIPIKOR). Unsur-unsur dalam muatan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TIPIKOR seringkali digunakan sebagai pasal untuk mendakwa setiap orang yang diduga melakukan perbuatan korupsi. Muatan unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah).

³ Firman Wijaya, *Pengadilan korupsi Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, 2008, hlm. 1

Jika melihat muatan dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut dapat diuraikan bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal tersebut antara lain: setiap orang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada rumusan delik Pasal 2 ayat 1 tersebut termasuk delik formil-materil maka harus dibuktikan dahulu perbuatannya dan akibatnya apakah ada kausalitas sebagai unsur pokok dalam perbuatan melawan hukum pidana. Seseorang dapat dikenai sanksi dan dipidana atas perbuatan korupsi apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TIPIKOR tersebut. muatan melawan hukum dalam muatan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TIPIKOR tersebut sama dengan perbuatan melawan hukum dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang tindak pidana lainnya, yakni adanya perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materil.⁴ Dikarenakan muatan Pasal 2 ayat 1 adalah delik formil-materil maka diperlukan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pengelola keuangan negara tersebut dengan dengan terjadinya akibat berupa kerugian keuangan negara dan begitupun sebaliknya, kerugian keuangan negara tersebut semata-mata ada dan disebabkan karena terjadinya perbuatan melawan hukum oleh si pengelola keuangan negara.

Unsur perbuatan melawan hukum dalam muatan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR setelah dikeluarkannya SEMA menjadi perbuatan melawan hukum formil dan materil. Disamping perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, perbuatan tersebut juga tercela dan terkutuk di dalam kehidupan masyarakat. Pencelaan tersebut dijadikan dasarguna menentukan sifat jahatnya perbuatan pidana tersebut. Selain itu, terkait dengan hubungan antara perbuatan melawan hukum keperdataan dan hukum administrasi dengan timbulnya kerugian keuangan negara dan hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, menurut Mudzakkir, yang merupakan ahli hukum pidana menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 kategori perbuatan tersebut dapat dilihat dari sudut sikap batinnya antara lain:⁵

⁴ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 11 No.1 September 2020

⁵ Dr.Mudzakkir,S.H.,M.H dalam Pendapat Hukum Penerapan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 (analisis hukum pidana penerapan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan hubungan kontrak pengadaan barang dan jasa), Yogyakarta, 24 November 2021, hlm.23

- 1) Itikad baik: yakni dilihat dari sikap batinnya apakah memiliki itikad yang baik untuk mentaati hukum Tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan hukum;
- 2) Itikad tidak baik: sikap batinnya tidak baik untuk mentaati huku, dan perbuatannya tidaksesuai dengan hukum, tetapi perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum lebih lanjut;
- 3) Itikad buruk: yakni sikap batinnya buruk atau beritikad buruk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut berakibat timbulnya kerugian karenanya, tetapi masih dalam domain hukum keperdataan atau hukum administrasi yang dapat dikenai sanksi dalam bidang keperdataan atau sanksi administrasi;
- 4) Itikad buruk yang kriminal: perbuatan yang dialkukannya dengan beritikad buruk yang melawan hukum administrasi atau dalam budang hukum keperdataan tersebut ternyata sebagai perbuatan persiapan utuk melakukan suatu perbuatan pidana, maka setelah melawan hukum keperdataan atau administrasi tersebut dilanjutkan dengan melakukan tindak pidana sesuai dengan yang diniati atau yang dituju;
- 5) Itikad kriminal: adanya niat jahat atau *mens rea* guna melakukan perbuatan pidana dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum administrasi atau melakukan perbuatan hukum keperdataan.

Melawan hukum dalam perkara korupsi merupakan hal yang penting dalam menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan korupsi yang harus dipertanggungjawabkan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 24 Julli 2006 lalu dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/ 2006 yang mana juga mempersoalkan frasa kata “*dapat*” yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni “ *setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000 (Satu Milyar rupiah).*”

Lingkup hukum administrasi umumnya bersifat publik karena melibatkan aparatur pemerintah dalam tindakan hukumnya. Keputusan pejabat pemerintah dalam rangka *belid* atau *vrijsbestuur* maupun diskresi justru menjadi ajang perdebatan akademik guna menjadi alasan penolakan ataupun justifikasi pemidanaan.⁶

⁶ Amin Sapto Saputro. *Analisis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang*, Indonesia Governance Journal Volume 05 No.01 April 2022, hlm. 454-464

Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan aparat pemerintah yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau bahkan melakukan penyalahgunaan wewenang yang nantinya kriteria dari penyalahgunaan atau perbuatan melawan hukum tersebut dijadikan penetapan untuk dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum pidana korupsi. Artinya harus dipahami betul bagaimana yurisdiksi dari hukum administrasi dengan yurisdiksi hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi.⁷ Perdebatan terkait kriteria atau perdebatan yurisdiksi antara Hukum Administrasi Negara dengan Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Muatan unsur melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang menjadi perdebatan apakah seharusnya masuk pada yurisdiksi perbuatan melawan hukum administrasi atau memang yurisdiksi nya hukum pidana korupsi. Hal ini menjadi penting karena akan berdampak terhadap proses hukum dan putusan hakim.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kata “dapat” pada muatan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentunya menimbulkan dampak hukum yakni berarti secara diam-diam pada prakteknya Mahkamah Konstitusi telah mengubah hukum materil menjadi hukum formil yang pada akhirnya mengakibatkan lahirnya putusan-putusan pengadilan yang menjadikan Pasal 2 ini menjadi melawan hukum formil. Perbuatan melawan hukum formil yang dilahirkan dari akibat adanya penetapan putusan *inkonstitusional* tersebut menjadikan melawan hukum yang termuat pada Pasal 2 tersebut *identic* dengan melawan hukum administrasi yakni melawan hukum administrasi keuangan negara yang artinya ini tidak sesuai dengan doktrin hukumnya. Karena pada dasarnya, melawan hukum yang termuat pada Pasal 2 ayat (1) tersebut menjadikan seolah-olah melawan hukum pidana korupsi sama dengan melawan hukum formil dan melawan hukum formil sama dengan melawan hukum administrasi.⁸ Meskipun seiring dengan perkembangan hukumnya, saat ini sudah terlihat muatan melawan hukum yang termuat adalah melawan hukum formil-materil. Disamping perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang perbuatan tersebut juga tercela atau terkutuk oleh masyarakat, pencelaan inilah menjadi dasar untuk menentukan sifat jahatnya perbuatan pidana. Pada Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan atau keuangan negara dan dilakukan oleh pengelola keuangan kekayaan negara tersebut. Oleh karena itu, subjek hukum yang ditujukan pada

⁷ Kevin D.Zega, *Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Administrasi Negara*, MaPPI FH UI, diakses pada April 2022

⁸ Suhendar dan Kartono, *Kerugian Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana*, Jurnal Surya Kencana Satu Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020.

Pasal 2 ayat (1) ini adalah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan negara. Karena Pasal 2 ayat (1) ini memiliki hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara dengan terjadinya akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut yakni akibat berupa kerugian keuangan negara dan sebaliknya bahwa kerugian keuangan negara tersebut semata-mata terjadi karena disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh si pengelola keuangan negara tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa antara perbuatan melawan hukum keperdataan atau perbuatan melawan hukum administrasi dengan adanya akibat hukum berupa kerugian keuangan negara dan hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana korupsi, maka dapat dilihat dengan sudut pandang sikap batin si pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Lalu bagaimana domain perbuatan melawan hukum keperdataan dengan melawan hukum pidana korupsi? Dalam perbuatan melawan hukum tentunya dapat terjadi dalam berbagai bidang hukum dan menjadi domain dari bidang hukum yang bersangkutan. Kasus yang paling sering terjadi ketika melibatkan korporasi. Dalam suatu korporasi maka berlaku hukum keperdataan dan berlaku pula undang-undang perseroan terbatas. Ketika terdapat dugaan adanya suatu perbuatan yang melawan hukum maka dalam suatu korporasi berlaku hukum korporasi dan diselesaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai kekuasaan tertinggi dan RUPS yang nantinya akan menentukan akan diselesaikan melalui mekanisme seperti apakah, artinya perbuatan melawan hukum dalam domain hukum perdata ataupun administrasi tidak serta merta dapat menggerakkan hukum pidana sehingga menjadi perbuatan melawan hukum pidana. Seperti halnya, suatu BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya pasti akan melibatkan banyak perjanjian bisnis dengan rekan bisnisnya, apabila terjadi sengketa dalam kegiatan bisnis tersebut para subjek hukum yang bersengketa harus menyelesaikannya berdasarkan mekanisme keperdataan karena hubungan hukum yang terjadi berawal dari perjanjian yang merupakan domain hukum perdata sehingga meskipun ada dugaan kerugian akibat dari hubungan tersebut, haruslah melalui mekanisme keperdataan dan internal korporasi tersebut, hukum pidana berkedudukan sebagai *ultimum remedium* sehingga tidak diperkenankan memasuki area privat suatu korporasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya overkriminalisasi. Suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata ataupun dalam hukum administrasi tentu saja dapat menjadi perbuatan melawan hukum pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hal ini khususnya tindak pidana korupsi. Namun, tidak semua perbuatan melawan hukum administrasi ataupun perdata yang merugikan keuangan negara sebagai perbuatan pidana korupsi. Disinilah peran aparat penegak hukum untuk dapat menentukan dan mengkualifikasi suatu kasus hukum apakah ia masuk dalam domain hukum perdata, apakah masuk

domain hukum administrasi atau domain hukum pidana korupsi, sehingga kedepannya tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum. contoh dari penerapan bahwa perkara perdata yang tidak dapat dipidanakan adalah kasusnya Eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan yang divonis lepas oleh Mahkamah Agung karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam domain hukum perdata yakni terkait dengan *business judgement rule*. Contoh lainnya adalah kasus uang *fee* bumi putra yang juga tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum pidana korupsi namun adapula kasus uang *fee* yang dipidanakan yakni kasusnya JASINDO yang terbukti bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal diatas merupakan perbuatan-perbuatan dalam domain hukum perdata yang di proses melalui mekanisme hukum pidana dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Selain itu ada juga kasus perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum administrasi yang dipidanakan dan umumnya berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan seperti kasusnya hidayat yang ditangkap oleh KPK di ternate, hal-hal yang seharusnya dapat diselesaikan secara administratif karena memang merupakan domain hukum administrasi justru di proses melalui mekanisme hukum pidana sehingga dengan demikian seringkali penegakan dan penerapan hukum di Indonesia melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas melawan hukum dalam hukum perdata dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.⁹

Hal ini tentunya menjawab hubungan perbuatan melawan hukum perdata dan perbuatan melawan hukum administrasi kaitannya dengan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Bahwa masing-masing bidang hukum sudah ada domain hukumnya dan mekanisme proses hukum yang sesuai dengan domain hukumnya. Penerapan hukum pidana tidak dapat diterapkan tanpa adanya batasan. Segala bentuk perbuatan penyelenggara pemerintah dalam melakukan kebijakan publik atau membuat kebijakan publik dan dijalankan dengan itikad baik tentunya tidak dapat dikriminalisasi begitupun sebaliknya dan berlaku pula terhadap domain hukum perdata. Lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi yang diatur dan dimuat secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri memberikan gambaran bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak pidana yang luar biasa dan harus diatasi dan diatur secara khusus diluar KUHP. Namun, jika dilihat dalam penerapan dan penegakan hukum yang terjadi, aparat penegak hukum terutama KPK memiliki kewenangan yang tampak begitu luas dan nyaris tanpa adanya *check and*

⁹ Nicken Sarwo Rini, *Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 18 No.2 Juni 2018.

balances atau control terhadap pelaksanaannya. Dalam diskusi singkat dengan ahli hukum pidana Mudzakkir, juga mengatakan bahwa kewenangan yang terdapat pada aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini berlebihan dan membuka peluang terjadinya pemberian wewenang yang berlebihan kepada aparat penegak hukum.¹⁰ Selain itu, konstruksi yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga terkesan tidak adil. Jika melihat beberapa tahunbelakangan, ada beberapa kasus yang sebelumnya tidak masuk kedalam ranah Tindak Pidana Korupsi justru dipaksakan untuk diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kasus yang menarik perhatian public ialah kasus dari PT Chevron Pacific Indonesia yang pada dasarnya merupakan kasus Lingkungan hidup, namun oleh aparat penegak hukum justru dikesampingkan dan dipaksakan untuk diselesaikan dalam ranah Tindak Pidana Korupsi. Disinilah peran dari Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memuat ketentuan bahwa “*setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*” artinya eksistensi dari Pasal 14 harus diperhatikan karena pasal 14 ini menjadi salah satu penentu apakah suatu tindak pidana lain tersebut yang diatur dalam Undang-Undang lain itu dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi apabila dalam Undang- Undang lain tersebut mengatur mengenai ketentuan Pasal 14 Undang-undang Tindak PidanaKorupsi tersebut.

Dalam beberapa Undang-Undang lain seperti yang dialami oleh PT CPI diatas, pelanggaran dalam bidang lingkungan hidup harus dapat diselesaikan secara umum dan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup juga tidak mengatur muatan yang ada dalam Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Tidak hanya terkait lingkungan hidup, tetapi sering juga perbuatan pidana dalam tindak pidana perbankan dan tindak pidana asuransi dikualifikasi menjadi tindak pidana korupsi terlebih jika para subjek hukumnya atau para pihaknya merupakan BUMN/BUMD yang tentunya memiliki keterkaitan dengan negara. Selain itu, penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana tidak boleh dilakukan secara ragu-ragu, hal ini dikarenakan penegakan hukum harus dapat menjamin adanya kepastian hukum. Yang menjadi unsur ada tidaknya korupsi dalam UndangUndangTindak Pidana Korupsi tersebut ialah ada atau tidaknya kerugian negara yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Merujuk pada berbagai penegakan hukum terhadap perbuatan pidana yang

¹⁰ Tulisan dalam <https://investor.id/archive/ironi-dalam-gerakan-antikorupsi> diakses pada 22 Desember 2021

seharusnya diselesaikan dalam pidana umum tetapi justru diselesaikan sebagai tindak pidana korupsi artinya kedudukan dan eksistensi dari muatan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini menjadi penting sebagai penentu apakah perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau diselesaikan dalam peradilan tindak pidana korupsi atau hanya diselesaikan sebagai tindak pidana umum. Muatan dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini akan selalu dihubungkan dengan perbuatan pidana lain yang dianggap berpotensi dapat menimbulkan terjadinya kerugian negara. Namun pada prinsipnya, tidak semua yang salah harus dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Muatan yang ada dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi ini sebagai penentu dan tentunya memegang teguh asas *lex specialis systematic derogate lex generali* dan jika melalui penafsiran *a contrario* sudah sangat jelas bahwa Pasal 14 sebagai pasal yang dapat menentukan dapat berlaku atau tidak.¹¹

Eksistensi dari muatan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan penegakan hukumnya akan memunculkan dualisme pemberlakuan Undang-Undang. Selain itu, ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ini juga sebagai pembatas dari pemberlakuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut sehingga koridor hukum dari dasarnya harus diperhatikan. Jika suatu aturan yang khusus dibenturkan dengan aturan khusus lainnya, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis yakni ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang memiliki sifat khusus atau bersifat khusus dari khusus yang telah ada.¹² Keberadaan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini memiliki hubungan yang erat dengan asas kekhususan yang sistematis tersebut yakni sebagai sarana untuk membatasi dan mencegah adanya tumpang tindih penerapan asas “perbuatan melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” dalam tindak pidana korupsi sehingga dengan demikian tidak serta-merta suatu perbuatan melawan hukum dalam bidang pidana selalu berlaku pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Eksistensi dan kedudukan dari ketentuan Pasal 14 yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berisi pengembangan asar dari *lex specialis derogate legi generali* yang terdapat di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yakni menyatakan bahwa diberlakukan penerapan Undang-Undang yang “lebih khusus dari yang khusus” dalam proses

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 45

¹² Irfani, “Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan”, Jurnal Al’Adi, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016, hlm. 5

penegakan hukumnya.¹³ Adanya asas kekhususan sistematis seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 14 tentunya memiliki tujuan dan sebagai suatu bentuk upaya untuk menjustifikasi suatu perbuatan tersebut secara kuantitatif dan kualitatif atas efisiensi penerapan norma hukumnya dapat terwujud dengan maksimal dan dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana sesuai dengan cita-cita dari penegakan hukum itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Asas hukum merupakan jantung dari suatu peraturan hukum, muatan yang terdapat dalam suatu asas hukum merupakan formulasi dari pikiran dasar yang mendasari suatu norma hukum yang di kodifikasi ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada praktik penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, seringkali terjadi dualisme penegakan hukum yang berakibat pada ketidak pastina hukum. Suatu perbuatan pidana dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi harus memerhatikan unsur-unsur yang dimuat dalam ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kedudukan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi menjadi penting karena dalam pasal tersebut memuat ketentuan bahwa suatu tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-Undang lain dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila dalam Undang-Undang tersebut menyatakan hal tersebut adalah tindak pidana korupsi yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, hadirnya ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini menunjukkan bahwa tidak semata-mata Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat mengjangkau semua produk perundang-undangan lain sehingga segalanya yang berkaitan dengan keuangan negara atau kewenangan pemerintah dapat secara serta-merta dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan kedudukan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi penting sebagai factor penentuapakah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang lain dapat dikenakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi atau tidak.

¹³ Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang , “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi”, Jurnal Hukum Unsrat Vol 23, No.10, Juli-Desember 2021 hlm.7

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: CV Mandar Maju, 2004.
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2003
- Djojodiharjo, M.A Mogeni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1982
- E. Sapardjaja, Komariah, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2013.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (selanjutnya disebut Munir Fuady II) cet.2*, Bandung: PT Citra Aditya, 2005
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hafidz Arsyad, Jawade, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- O.S Hiariej, Eddy, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009
- Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Pustaka, 2010
- Wijaya, Firman, *Pengadilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Penaku, 2008

B. Jurnal

- Ahmad Muchlis, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara yang Kecil Dalam MEwujudkan Keadilan" *Fiat Justisia Journal Law* Volume 10 Issue 2, April-June 2016.
- Ali Maulida, dkk, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam" *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol.08, No 1, Mei 2020.
- Bagio Kadaryanto. "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia". *Jurnal Hukum Respublica* 1, no. 2 (2011): 1-18.
- Edward Omar Sharif Hiariej, "Asas *Lex Specialis Systematis* Dan Hukum Pidana Pajak", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21, Nomor 1 Maret 2021
- Husin Wattimena, "Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Tahkim* Vol. XII, No.2, Desember 2016.
- Irfani,"*Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tinda Pidana Perbankan*", *Jurnal Konstitusi* Volume 8, Nomor 6, Desember 2011
- Irfani, "Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan", *Jurnal Al'Adi*, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016

Lakso Anindito, “*Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korupsi di Indonesia, Inggris dan Prancis*” Jurnal Integritas Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.

Lilik Mulyadi, “*Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi 2003*” Artikel Badilum Mahkamah Agung, 2014

Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang , “*Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi*”, Jurnal Hukum Unsrat Vol 23, No.10, Juli-Desember 2021

Mudzakkir, “*Pengadilan tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extreaordinary Reduction)*”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol.8 No. 2, Juni 2011

Nurfaqih Irfani, “*Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Les Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 16, No.3, September 2020

Purwadi Joko Santoso, “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang*” Jurnal JURIS Vol.2, No. 01, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001